

KESIMPULAN TERGUGAT

Dalam Perkara Perdata

No. 13/Pdt.G/2024/PN Bkl

Di Pengadilan Negeri Bangkalan

Antara

1. **KEPALA DESA LEMBUNG PASESER**_____
2. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bangkalan_____

TEGUGAT

Turut Tergugat

Melawan

1. Hamidah_____
2. Motimmah alias Mutimmah_____

Penggugat I

Penggugat II

Kepada YTH,
Majelis Hakim Pemeriksa Perkara
Perdata No. 13/Pdt.G/2024/PN Bkl
Di_
Pengadilan Negeri Bangkalan
(Jalan Soekarno – Hatta No. 04 Bangkalan)

Dengan Hormat

Kami yang bertanda tangan dibawah ini:

1. **M. SYARIFUDDIN, SH.**
2. **ANA ALFIATUS SHOLEHA, SH., MH.**
3. **WINDI ASTUTI, SH.**
4. **MOHAMMAD MUSLIH, SH.**

Para Advokat yang tergabung dalam Kantor Advokat dan Konsultan Hukum **LAW FIRM A-SATU & PARTNER'S**, yang beralamat di Perum Permata Indah Blok Q No. 9, Mlajah - Bangkalan, No.Telp/ Email: [085931270898](tel:085931270898) / esai_hmk@yahoo.com.

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta kepentingan hukum klien kami yakni **KEPALA DESA LEMBUNG PASESER** sebagai TERGUGAT dalam Perkara *a quo* sesuai dengan surat Kuasa Khusus Tertanggal 22 Juli 2024 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkalan, dengan ini menyampaikan Kesimpulan, sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa TERGUGAT pada pokoknya tetap berpegang teguh pada dalil – dalil dalam Jawaban maupun Duplik dan secara tegas menolak dan menyangkal seluruh dalil – dalil penggugat yang termuat dalam gugatan maupun repliknya, kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya.
2. Bahwa dalam perkara aquo TERGUGAT telah mengajukan 3 (tiga) Bukti Surat yang telah diberi / dibubuhi materai yang cukup serta semuanya telah dicocokkan dengan aslinya.

TENTANG BUKTI – BUKTI SURAT TERGUGAT

1. Bukti T-1 Buku Kretek Desa Lembung Paseser dengan Nomor Persil 42 Luas 700m2.
Bukti tersebut menunjukkan bahwa dalam buku kretek Desa Lembung Paseser Nomor Persil 42 Luas 700m2 atas nama H. Matangwar Djasiman telah dijual ke Selokan pada tanggal 21-12-1941.
2. Bukti T-2 Letter C Desa Lembung Paseser dengan Nomor Persil 42 Luas 700m2.
Bukti tersebut menunjukkan bahwa dalam Letter C Desa Lembung Paseser Nomor Persil 42 luas 700m2 atas nama H. Matangwar Djasiman telah dijual ke Selokan pada tanggal 21-12-1941.
3. Bukti T-3 Peta Desa Lembung Paseser dengan Nomor Persil 42 Luas 700m2.
Bukti tersebut menunjukkan bahwa dalam peta desa Lembung Paseser Nomor Persil 42 Luas 700m2 atas nama H. Matangwar Djasiman telah dijual ke Selokan pada tanggal 21-12-1941.

TENTANG KETERANGAN SAKSI

1. Saksi ANSORI dibawah sumpah menerangkan hal – hal sebagai berikut :
 - Saksi kenal dengan H. Matangwar Djasiman
 - Saksi Mengetahui H.Matangwar Djasiman pekerjaannya adalah Kepala Desa
 - Saksi menerangkan bahwa H.Matangwar Djasiman tidak memiliki keturunan
 - Saksi kenal dengan orang Bernama Durahem
 - Saksi mengetahui Durahem pernah menikah 3 (tiga) kali
 - Saksi mengetahui anak/keturunan dari Durahem dari ketiga istrinya
 - Saksi menyebutkan nama istri pertama Durahem yakni HARIYAH memiliki 4 (empat) orang anak yakni Motimmah, Hamideh, Mohyi, Maryemah
 - Saksi menyebut nama istri kedua durahem yakni LATIFAH memiliki 4 (empat) orang anak yakni Jehriyah, Jetirah, Sulimah dan Suliman

- Saksi menyebut nama istri ketiga Durahem yaitu SABIAH, memiliki 3 orang anak yakni Suud, Sulimah, Homsiyah
 - Saksi, menerangkan bahwa penggugat tidak pernah menggarap objek sengketa
 - Saksi menerangkan bahwa ada pohon bambu di atas tanah objek sengketa adalah milik Dono
2. Saksi AHYAK dibawah sumpah menerangkan hal – hal sebagai berikut :
- Saksi menerangkan bahwa saksi adalah sekretaris desa Lembung Paseser sejak tahun 2002.
 - Saksi menerangkan bahwa dalam buku tanah Desa Lembung Paseser tercatat bahwa objek sengketa telah dijual ke selokan pada tanggal 21-12-1941.
 - Saksi menerangkan bahwa TERGUGAT tidak pernah mendaftarkan Objek sengketa untuk penerbitan Sertifikat melalui Program PTSL atas nama TERGUGAT.
 - Saksi menerangkan bahwa sepengetahuan saksi penggugat tidak pernah menggarap objek sengketa apalagi menguasainya.
3. Saksi HAM dibawah sumpah menerangkan hal – hal sebagai berikut :
- Saksi menerangkan bahwa sepengetahuannya objek sengketa tidak pernah digarap oleh Penggugat.
 - Saksi menerangkan bahwa sepengetahuan saksi objek sengketa adalah jalan milik desa yang sudah lama dibangun.

TANGGAPAN TERHADAP KETERANGAN SAKSI PENGGUGAT

1. Saksi Hj. Siyeh dibawah sumpah menerangkan hal – hal sebagai berikut :
- Saksi menerangkan bahwa Durahem bukan anak dari H. Matangwar Djasiman, melainkan adalah keponakannya.
 - Saksi menerangkan bahwa pagar rumah Dono (batas sebelah barat) dibangun masih diatas obyek sengketa.
 - Saksi juga menerangkan dan menjelaskan bahwa Durahem tidak hanya menikah satu kali, melainkan 3 (tiga) kali dan dari masing – masing dari istri – istrinya tersebut memiliki anak.

TANGGAPAN TERHADAP BUKTI SURAT PENGGUGAT

Bahwa secara khusus TERGUGAT ingin menyampaikan tanggapan terhadap bukti surat yang diajukan oleh Penggugat, yaitu :

- Bukti P-10 (tambahan bukti surat yang diajukan kuasa penggugat tertanggal 25 oktober 2024), yaitu berupa surat keterangan silsilah keluarga Matangwar Djasiman yang kami sebut diluar kelaziman, serta keaslian surat tersebut masih perlu diuji, apalagi dalam surat tersebut tidak ada tanda tangan saksi – saksi. Ditengah kemajuan teknologi seperti saat ini, sangat mungkin dan mudah bagi pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk memanipulasi dokumen – dokumen, maka demi menjaga Kehormatan dan Marwah Pengadilan dengan segala hormat kami sampaikan kepada yang Mulia Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk lebih teliti dan cermat dalam menilai keaslian dokumen dimaksud.

Berdasarkan uraian – uraian fakta, keterangan para saksi dan bukti – bukti yang telah disampaikan oleh TERGUGAT didepan persidangan, maka cukup beralasan apabila TERGUGAT memohon kepada yang mulia majelis hakim yang menerima, memeriksa dan mengadili perkara aquo sependapat dengan TERGUGAT yang kemudian berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. **Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;**
2. **Mengabulkan Eksepsi Tergugat;**
3. **Menyatakan Gugatan Para Penggugat Tidak Dapat Diterima.**

DALAM POKOK PERKARA

1. **Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan Gugatan Para Penggugat TIDAK DAPAT DITERIMA (*NIET ONVANKELIJK VERKLAARD*);**
2. **Menyatakan bahwa tidak ada perbuatan hukum yang dilanggar oleh Tergugat dan melepaskan Tergugat dalam hal ganti kerugian maupun uang paksa (*dwangsom*);**
3. **Menyatakan bahwa obyek sengketa yaitu sebidang tanah dengan Nomor Persil 42 Luas 700 M2 yang terletak didesa Lembung Paseser Kecamatan Sepulu kabupaten Bangkalan dengan batas – batas :**
 - Utara : Jalan Raya**
 - Selatan : Suki**
 - Barat : Jalan setapak**
 - Timur : Sungai**

adalah Tanah Negara;
4. **Membebaskan Biaya Perkara Kepada Penggugat.**

Atau, Jika yang mulia majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain mohon untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Bangkalan, 19 Desember 2024

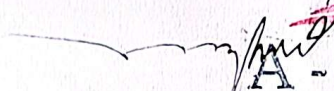


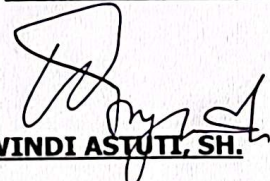
Hormat Kami

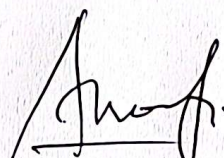
Kuasa Hukum

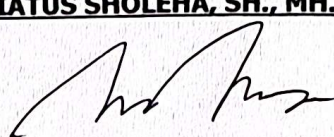
TERGUGAT

A - SATU


M. SYARIFUDDIN, SH


WINDI ASTUTI, SH.


ANA ALFIATUS SHOLEHA, SH., MH.


MOHAMMAD MUSLIH, SH